



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Gresik. Telp. (031) 3981315; 3978404
Website : www.dispendik.gresikkab.go.id Email : dispendik@gresikkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Nomor : 420/ 0052 /437.53/2023

TENTANG

JUARA HASIL LOMBA CIPTA KARYA ALAT PERAGA SISWA JENJANG SD/MI DAN OLIMPIADE PENELITIAN SISWA INDONESIA JENJANG SMP/MTs DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, serta menggali minat dan bakat terhadap bidang sains di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Jenjang SD/MI – SMP/MTs.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan apresiasi siswa terhadap inovasi, invensi dan daya cipta dalam IPTEKS dan menumbuhkan rasa ingin tahu para remaja melalui kegiatan penelitian.
3. Bahwa dalam rangka Menumbuhkembangkan Kecakapan Kolaboratif, Kooperatif dan Kompetitif secara sehat, melatih Sportivitas dan Tanggung Jawab para peserta didik dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan ide/gagasan cerdas dalam penelitian ilmiah.
4. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melalui Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar Seksi Kelembagaan SD telah menyelenggarakan Lomba Cipta Alat Peraga (LCAP) Siswa Jenjang SD/MI dan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Siswa Jenjang SMP/MTs 2023.
5. Bahwa dalam rangka menetapkan nama siswa peringkat 6 (enam) Besar Lomba Cipta Alat Peraga (LCAP) Siswa Jenjang SD/MI dan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Siswa Jenjang SMP/MTs 2023. maka perlu dibuat Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;